



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 18/HK.03.1/3576/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 120/PP.07/3576/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO.**

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagai berikut:
- a. Facebook : KPU Kota Mojokerto (Fanpage)
 - b. Twitter : @KPU_Mojokerto
 - c. Instagram : @kpukotamojokerto
 - d. Youtube : KPU Kota Mojokerto
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagai berikut :
- a. Facebook : JDIH KPU Kota Mojokerto (Fanpage)
 - b. Twitter : @jdihkpukota_mjk
 - c. Instagram : @jdihkpukotamojokerto
 - d. Youtube : JDIH KPU KOTA MOJOKERTO
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Teknis dan Hupmas) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, dan digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, dan digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi tentang produk-produk hukum dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
pada tanggal : 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
ttd
SAIFUL AMIN

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum.

Noor Ifah



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO
NOMOR : 18/HK.03.1/3576/2021
TANGGAL : 29 Oktober 2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Mojokerto

URL : <https://www.facebook.com/kpukotamojokerto>

Tampilan :

The screenshot displays the Facebook profile of KPU Kota Mojokerto. At the top, there is a circular logo with the KPU emblem and the text 'EMILU 2024'. Below the logo, the name 'KPU Kota Mojokerto' is prominently displayed, followed by the address: 'KPU Kota Mojokerto Jl. Pahlawan No.11 Kota Mojokerto Tlp (0321) 329889/329556 Email : kpukomo.umum@kpu.go.id'. Navigation tabs for 'Posts', 'About', 'Photos', and 'Videos' are visible. The 'Intro' section on the left lists 2.1K followers, identifies the page as a public figure, and provides the address, phone number, and email. A 'Photos' section shows a grid of images. The main content area features a live video titled 'KPU Kota Mojokerto was live...' with a caption about a podcast on democracy mechanisms. Below the video, there are 13 likes and 2 comments, including one from Muhammad Zahroni. A post from November 8, 2021, describes a morning meeting where the 1945 Constitution was read and opened.

B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_Mojokerto

URL : https://twitter.com/KPU_Mojokerto

Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of KPU Kota Mojokerto. The profile header includes a profile picture with the text '#KPU LAWAN COVID-19', the name 'KPU Kota Mojokerto', and the handle '@KPU_Mojokerto'. The bio states: 'Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Jl. Pahlawan No. 11 Kota Mojokerto 61322, Jawa Timur Telp. (0321) 329889 | Fax. (0321) 329556'. Location is 'Kota Mojokerto, Jawa Timur' and website is 'kpu-mojokertokota.go.id'. It shows 101 followers and 830 following.

The main content area shows a tweet from 8 Nov with the text: '#SobatPemilih, Pada apel pagi Senin (8/11), Saiful Amin memotivasi kepada seluruh jajaran KPU Kota Mojokerto khususnya kepada para ASN untuk senantiasa bekerja secara profesional guna mendukung program reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah'. Below the text is a video thumbnail showing a group of people in a meeting.


The right sidebar features a search bar, a grid of suggested images, and two sections: 'Anda mungkin suka' with suggestions for 'DFINITY Foundation', 'subagiyo63', and 'Satu Data & Informasi ...'; and 'Tren untuk Anda' with trends for '#CabutPermendikbudristekNo30' and '#Lazada1111'.

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukotamojokerto

URL : <https://www.instagram.com/kpukotamojokerto/>

Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kota Mojokerto

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCbynTgJ9q7DN5qgf0TGyynQ>

Tampilan :

The screenshot displays the YouTube channel interface for KPU Kota Mojokerto. The channel has 30 subscribers. The main content area shows a grid of video uploads. The first row contains five videos:

- Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan**: 0:33 duration, 17 views, uploaded 2 months ago.
- WAJIB PAKAI MASKER KPU**: 0:20 duration, 14 views, uploaded 3 months ago.
- PODCAST "PAHLAWAN DEOKRASI" KPU KOTA...**: 44:38 duration, 10 views, uploaded 6 months ago.
- KPU NGOBROL BARENG WAKIL RAKYAT "Politik..."**: 45:57 duration, 50 views, uploaded 7 months ago.
- PODCAST "PAHLAWAN DEMOKRASI" KPU NGOBRO...**: 27:42 duration, 24 views, uploaded 7 months ago.

The second row shows five more video uploads, all with durations around 30-40 minutes and view counts between 16 and 127:

- KPU Ngobrol Bareng Wakil Rakyat "Pendidikan Politik..."**: 37:29 duration, 43 views, uploaded 8 months ago.
- Ngobrol Bareng Divisi Hukum RUU Pemilu**: 33:39 duration, 16 views, uploaded 8 months ago.
- KPU Kota Mojokerto Ngobrol Bareng Wakil Rakyat...**: 28:31 duration, 127 views, uploaded 8 months ago.
- PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN...**: 36:30 duration, 19 views, uploaded 8 months ago.
- Pembukaan Podcast "PAHLAWAN DEMOKRASI"**: 33:21 duration, 40 views, uploaded 8 months ago.

The left sidebar shows navigation options: Beranda, Eksplorasi, Subscription, Koleksi, Histori, Video Anda, Tonton nanti, Video yang disukai, and a SUBSCRIPTION section with Musik, Olahraga, Game, and Film. At the bottom, there is a 'LAINNYA DARI YOUTUBE' section with a 'Yutu Premium' option.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO
NOMOR : 18/HK.03.1/3576/2021
TANGGAL : 29 Oktober 2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Mojokerto

URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu kotamojokerto/>

Tampilan :

The image shows a screenshot of a Facebook profile page for 'JDIH KPU Kota Mojokerto'. The profile picture is a logo with 'JDIH' and 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO'. The cover photo has the text 'JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO'. The profile name is 'JDIH KPU Kota Mojokerto' and the bio is 'Informasi Produk Hukum KPU Kota Mojokerto'. The page has navigation tabs: 'Postingan', 'Tentang', 'Penyebutan', 'Ulasan', and 'Lainnya'. There are buttons for 'Promosikan' and 'Edit Halaman'. The 'Intro' section shows 166 followers, 'Halaman · Organisasi Pemerintah', address 'Jl. Pahlawan No. 11, Mojokerto, Indonesia, East Java', email 'hukum.kpu kotamojokerto@gmail.com', and website 'jdih.kpu.go.id/jatim/mojokerto-kota'. The 'Postingan' section shows a post from 'JDIH KPU Kota Mojokerto' dated 8 November 2023 with the text '#sobatjdihkpu kotamojokerto, Divisi Hukum KPU Kota Mojokerto'.

B. Twitter

Nama Pengguna : @jdihkpukota_mjk

URL : https://twitter.com/jdihkpukota_mjk

Tampilan :

The image shows a screenshot of a Twitter profile for 'JDih KPU Kota Mojokerto' (@jdihkpukota_mjk). The profile banner is orange and white with the text 'JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO' and the website 'www.kpu-mojokertokota.go.id'. The bio states 'Akun resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Mojokerto' and 'Dikelola oleh tim Sub Bagian Hukum KPU Kota Mojokerto'. The profile shows 100 following and 160 followers. A recent tweet from 26 seconds ago mentions a socialization event regarding the 2021 General Election Regulations. The right sidebar shows 'You might like' and 'Trends' sections.

D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU KOTA MOJOKERTO

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCiWXXBakVxY46mKFuxQSFeg>

Tampilan :

The screenshot displays the YouTube channel interface for 'JDIH KPU KOTA MOJOKERTO'. The channel has 5 subscribers. The main content area shows a row of three video thumbnails with titles: 'Podcast Pahlawan Demokrasi - Ngobrol Baren...', 'Podcast Pahlawan Demokrasi KPU Kota...', and 'Pengelolaan JDIH KPU Kota Mojokerto'. Below these are 'Shorts' featuring a video titled 'Pembatasan Dana Kampanye Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum'.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
pada tanggal : 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

ttd
SAIFUL AMIN

